

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG KENAGARIAN SALIMPAUNG

A. Gambaran Kenagarian Salimpaung

Kenagarian Salimpaung merupakan salah satu dari delapan nagari yang tergabung dalam Kecamatan Salimpaung. Jika dilihat dari ketinggian, kenagarian Salimpaung akan terlihat seperti jurang, karena terletak di lereng dan kaki Gunung Merapi yang sangat sarat dengan hutan belantara, dan jika dilihat dari udara akan terlihat seperti permadani yang terbentang nan hijau oleh pepohonan. Di kenagarian Salimpaung terdapat satu jalan utama yang merupakan jalan lintas Sumatera. Keadaan alam yang sejuk dan dingin selalu menyelimuti, sehingga tanahnya sangat cocok sebagai media tumbuhnya palawija dan tanaman sayur lainnya. Dalam areal tanah pertanian ditunjang dengan dua aliran sungai yang tidak begitu besar, namun mencukupi untuk mengairi sawah para petani.

Kenagarian salimpaung memiliki jumlah penduduk sebanyak 2415 jiwa, yang terdiri dari 1136 orang laki-laki dan 1279 orang wanita, yang terdiri dari 557 kepala keluarga. Mayoritas pekerjaan penduduk di kenagarian salimpaung ini adalah sebagai petani.

Jika ditinjau dari segi pendidikan, masyarakat Kenagarian salimopaung mempunyai kesadaran yang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah sarana pendidikan formal sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak sebanyak 4 buah
2. Sekolah Dasar sebanyak 5 buah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sekolah Menengah Pertama 1 buah
4. Madrasah Aliah Swasta sebanyak 1 buah

Disamping itu juga ditunjang dengan pendidikan non formal lainnya, seperti surau, perguruan silat dan lain-lain. Dengan bermodalkan hal diatas generasi penerus di kenagarian Salimpaung dapat memperoleh pendidikan dalam rangka mencapai sumber daya manusia yang berpendidikan.

B. Sejarah Kenagarian Salimpaung

Berbicara tentang sejarah kenagarian Salimpaung dan asal mula terjadinya, banyak pendapat dari Salimpaung, dimana beragam cerita atau legendanya, sehingga sulit untuk dicari kebenarannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya adalah karena orang tua-tua yang ada saat itu mendengar dari orang terdahulu yang lebih lama hidupnya dari mereka. Dalam penyampaian cerita itu, dari waktu ke waktu sedikit demi sedikit berbeda dan berubah sesuai dengan bagaimana cara mereka menerimanya, ada yang ditambah atau dikurangi dengan tujuan kadangkala hanya untuk pemanis cerita saja. Akibatnya keaslian cerita itu berbeda dari kebenarannya. Namun demikian dari kebenarannya. Namun demikian dari beberapa responden yang penulis temui ada beberapa orang dari mereka yang penulis anggap ceritanya mendekati kebenarannya dari sejarah kenagarian salimpaung. Diantara para responden yang penulis temui itu diantaranya adalah orang-orang tua dan pemuka masyarakat yang sudah lama hidup yang sudah dianggap sebagai “ Tonggak Tuo Dalam Nagari” yang mengetahui seluk beluk perjalanan sejarah kenagarian salimpaung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun penyebab sulitnya penulis untuk mendapatkan data-data tentang sejarah kenagarian salimpaung ini adalah kurangnya animo masyarakat untuk mendalami sejarah kenagarian salimpaung itu. Disamping itu tidak semua orang tua-tua dahulu yang hidup lebih lama di Salimpaung mengetahui akan keberadaan Kenagarian Salimpaung saat ini, sehingga terkesan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengetahui sejarah tersebut. Yang lebih ironisnya adalah datuk-datuk Penghulu atau pemuka masyarakat yang ada, yang semestinya harus terlebih dahulu untuk mengetahui hal itu, malahan mereka itu sendiri yang sulit untuk menjawab bila ada pertanyaan yang diajukan pada mereka. Walaupun nanti pertanyaan kita dijawab hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan yang di ajukan tersebut dan tidak memberikan kepuasan atas pertanyaan itu. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya keinginan dari mereka untuk mengetahui lebih jauh dan akibatnya banyak masyarakat yang buta akan sejarah dari kenagariannya sendiri.

Asal Mula Kenagarian Salimpaung

Kenagarian Salimpaung yang sekarang telah berubah menjadi Desa sesuai dengan Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah. Pada awalnya sebelum masuknya agama Islam, Salimpaung sebenarnya belum memiliki nama seperti saat sekarang ini, akan tetapi telah memiliki penduduk yang hidup berkelompok-kelompok dalam jumlah yang tidak begitu besar.

Seiring berjalannya waktu, datanglah seorang pengembara dari tanah seberang yang bernama “SALIM” setelah kedatangannya, kebiasaan orang yang hidup semasa itu berubah secara berangsur-angsur berubah kearah yang lebih baik. Daerah yang didatangi oleh salim ini belum memiliki nama dan masyarakatnya masih kental dengan kepercayaan animisme yang tidak mengenal akan adanya tuhan pencipta alam semesta. Kebiasaan masyarakat pada masa itu sering berkumpul bersama-sama di suatu tempat. Salim sebagai seorang pendatang turut serta bergabung dengan mereka. Tempat itu sudah di jadikan sebagai sarana pertemuan bersama,tempat diberi nama tampaung karena bertepatan disebuah batang pohon besar yang bernama pohon paung. Tempat ini biasanya digunakan sebagai tempat berkumpul untuk membicarakan sesuatu yang bersifat kemasyarakatan. Dengan kata lain sekarang tempat itu dinamakan balai adat.

Ditempat inilah salim menyampaikan dakwahnya nsedikit demi sedikit tentang hal yang bernuansa Islami, yang pada awalnya sulit diterima oleh masyarakat, tapi dengan kepintaran salim mampu membuat masyarakat tertarik dan akhirnya menerima apa yang disampaikan oleh salim tersebut. mereka sadar apa yang mereka lakukan selamaini adalah salah dan dosa. Maka pada akhirnya untuk menyempurnakan keyakinannya pada tuhan, salim mengatakan pada mereka bahwa salah satu syarat untuk masuk agama Islam adalah mensucikan diri, bagi kaum laki-laki harus disunat atau di khitan terlebih dahulu, dan merekapun tidak keberatan. Dan selanjutnya dibawah sebuah pohon paung semua kaum laki-laki yang ada berkumpul kemudian di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khitan secara masal. Setelah melakukan khitan dan mengIslamkan masyarakat disana, salim membawa mereka ke suatu tempat pemandian yang sebelumnya digunakan oleh masyarakat untuk tempat pemujaan pada Dewa. Disana mereka melakukan tobat secara bersama. Tempat tobat secara bersama ini sekarang diisilahkan dengan Tabek Gadang yang artinya, tobat yang dilakukan secara sungguh-sungguh di sebuah tabek (kolam besar).

Dari uraian di atas, nama kenagarian Salimpaung diambil dari kata Salim dan Paung¹¹. Kata Salim di ambil dari nama seseorang yang telah berjasa kepada mereka yang telah membawa perubahan terhadap kehidupan mereka yang gelap yang sudah dijalani selama ini, sehingga untuk mengenang jasa dean kebbaikannya itu, maka nama salim diabadikan untuk sebuah nama dari kenagarian itu. Sedangkan kata paung adalah tempat yang bersejarah, yaitu tempat mereka menerima ajaran kebaikan dan tempat dimana mereka telah di Islamkan. Maka dari itu kata Salim dengan Kata Paung disatukan sehingga menjadi sebuah kata Salimpaung yang sampai sekarang telah menjadi sebuah kenagarian dalam daerah Minangkabau.

D. Susunan Masyarakat Salimpaung

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam masyarakat Minangkabau berlaku sistem matrilineal, yaitu tersusun atas dasar garis keturunan ibu. Mereka hidup dalam suatu kekerabatan yang dihitung menurut garis ibu

¹¹ Pasal 1 Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung masa bhakti 2017-2017 Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semata-mata, serta pusaka diturunkan menurut garis ibu pula¹². Hal ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan termasuk keluarga perkauman ibunya, bukan keluarga perkauman ayah. Tidak berbeda dari ungkapan yang sudah terkenal dalam masyarakat Minangkabau, Salimpaung sendiri yang merupakan bagian dari alam Minangkabau, bahwa yang dinamai dengan orang minangkabau (bumi putera) adalah yang keturunannya saudara *saparuik kabawah*, artinya sejak ibu yang melahirkan sampai turun temurun setali darah. Disamping itu, orang Minangkabau itu adalah *nan indak babali*, *nan indak baminto*, artinya untuk menjadi warga Minangkabau tidak dapat dibeli dengan uang dan tidak pula dapat diminta secara percuma. Disamping itu syarat seseorang dapat disebut sebagai orang minang adalah¹³:

Barumah batanggo, basawah baladang, bahutan batanah, baasok bajarami, batunggu bapanabangan, bapandam bapakuburan, kahulu buliah ditunjuakkan bilukannyo, kahilia buliah ditunjuakkan muaronyo, baibu ba bapak, baniniak bamamak, baranak bakamanakan, bakaum bakaluarga, bahidu babuah paruiik, nan bakuduang bakaratan, nanbasapiah babalahan, hampia mencari hindu, jauhah mencari suku.

Dengan demikian dasar kehidupan orang Minangkabau ialah bekekeluargaan, dimulai dari rumah tangga dan bersuku ke suku ibu, dan bermamak kepada tungganai (anggota laki-laki tertua dalam kaumnya di kampung) dengan artikata tiap-tiap rumah dalam kampung dikepalai oleh seorang tungganai atau laki-laki tertua dalam kaumnya¹⁴.

¹² Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Adat dalam Masyarakat Materilineal Minangkabau*. Pt. RajaGrafindo. Jakarta. 2011. Hal.177.

¹³ M. Rasyid Manggis. Dt. Rajo Panghoeloe, *Minangkabau Sedjarah Ringkas dan Adatnya*. Padang. Sridharma. 1971. Hal. 61.

¹⁴ M. Rasyid Manggis. Dt. Rajo Panghoeloe, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Jakarta. Mutiara. 1982. Hal 118-119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu, masyarakat Minangkabau yang hidup dalam sistem matrilineal dapat dilihat dari tanda-tanda atau ciri-ciri sebagai berikut¹⁵:

1. Keturunan dalam kaum didasarkan atas garis keturunan ibu.
2. Suku terbentuk dari garis ibu.
3. Tiap orang dianjurkan kawin dengan orang diluar sukunya.

Kekuasaan dalam suku terdapat ditangan ibu, tapi jarang sekali digunakan, sedangkan yang berkuasa sebenarnya adalah saudara laki-lakinya. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi rumah isteri. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya, yaitu anak dari saudara perempuannya.

Susunan masyarakat Salimpaung adalah berdasarkan pembagian penduduk dalam suku-suku, baik dalam bernagari maupun dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, pembagian suku itu tetap berpengaruh dalam menjalankan rutinitas sehari-hari. Kenagarian salimpaung yang didirikan pada awalnya mempunyai empat suku besar sesuai dengan sejarah dan tambo Minangkabau, yaitu *koto, Piliang, Bodi, caniago*. Dan pembagian suku tersebut diciptakan oleh Dt. Katumanggungan dan Dt. Parpatih Nan Sabatang. Tujuan pembagian suku-suku ini adalah agar dapat kawin mengawini antara suku yang satu dengan suku yang lain. Hal ini guna untuk menghindari terjadinya perkawinan sesuku antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang berasal dari suku yang sama.

¹⁵ Yaswirman. *Hukum Keluarga Adat dan Islam Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Padang. Andalas University Press. 2006. Hal. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Macam-macam Suku di Kenagarian Salimpaung

Nagari Salimpaung terbagi kedalam beberapa daerah dengan tiap-tiap daerah terdapat suku-suku di dalamnya, sebagaimana di uraikan berikut ini:

1. Daerah nan sambilan, terdiri dari
 - a) Suku sitabek parik cancang
 - b) Suku koto piliang
 - c) Suku bendang melayu
 - d) Suku payobada
2. Daerah nan duo suku
 - a. Suku bodi caniago
 - b. Suku tabek gadang
 - c. Suku jambak
 - d. Suku kampuang dalam
3. Daerah Koto Tuo
 - a. Suku Caniago
 - b. Suku Kutianya
 - c. Suku Dalimo Panjang
 - d. Suku Koto Dalimo
4. Daerah Padang Jaya
 - a. Suku payobada
 - b. Suku bendang
 - c. Suku sitabek parik cancang
 - d. Suku kampuang dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Perangkat Adat dalam Kenagarian Salimpaung

Secara sederhana perangkat itu dapat diartikan sebagai alat perlengkapan. Untuk melihat alat perlengkapan adat itu digunakan kacamata bilangan, yaitu bilangan empat dan bilangan tiga. Artinya bila kita gunakan bilangan empat, maka perangkat adat itu akan menunjuk pada “*urang ampek jinih*¹⁶”. Yaitu, *penghulu, manti, malin, hulu balang*. *Urang ampek jinih* ini batas tanggung jawabnya hanya selingkar kaum. Sedangkan bila kita menggunakan bilangan tiga menunjukkan perangkat adat unsur pimpinan informal dalam nagari yang disebut dengan *tungku tigo sajarangan* yaitu *niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai*, dan lain-lain yang dianggap perlu¹⁷. *Tungku Tigo Sajarangan* memiliki kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai posisi sama seperti ninik mamak yang berdiri di pintu adat, alim ulama di pintu agama, dan cadiak pandai di pintu ilmu pengetahuan. Hal ini dapat disatukan secara terpadu dan tidak terpisah-pisah dalam diri seorang pemimpin di minangkabau karena merupakan suatu karakteristik yang dinamis dalam kepemimpinan.

Unsur pimpinan non formal atau perangkat adat dalam struktur masyarakat Minangkabau adalah:

¹⁶ M. Rasyid Manggis. Dt. Rajo Panghoeloe, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya...* Op.Cit. hal. 137.

¹⁷ Kesepakatan Bersama Kongres Kebudayaan Minangkabau Nomor: KES-01/KKM/8/2010. Tentang. Ajaran, Kelembagaan, Akhlak, dan Kebijakan Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru untuk Seluruh Keluarga Besar Minangkabau di Ranah Minang dan di Rantau dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1) Pucuk Adat atau Ketua Adat

Adalah fungsional adat setiap nagari yang mengikuti sistem Koto-Piliang, sebutan pucuk adat dalam setiap nagari tidaklah sama, umpamanya; sandi padek, Rajo Adat, Rajo Ibadat, Rajo Alam, Tiang Panjang. Sedangkan susunan lengkapnya disesuaikan dengan susunan yang telah ada dan hidup dalam setiap nagari.

2) Datuak Kaampek Suku dan Penghulu Andiko.

Datuak kaampek suku adalah adat yang turun temurun dalam suku pada nagari yang menganut sistem Koto Piliang, sedangkan dalam sistem Bodi-Caniago disebut Tuo Kampuang/Nagari. Penghulu suku atau datuak kaampek suku merupakan seorang yang menyandang sako datuak yang mempunyai wewenang mengawas datuak-datuak andiko dan datuak kampung serta pusako tinggi dalam sukunya. Penghulu Andiko atau Penghulu Kaum adalah orang yang disepakati menyandang gelar sako datuak sebagai fungsional adat dalam sebuah kaum pada setiap nagari, yang terdiri dari beberapa paruik atau satu paruik saja. Biasanya penghulu andiko dalam suatu kampung terdiri dari beberapa andiko, misalnya dalam suku saniago terdapat 4 orang datuak andiko.

3) Urang Ampek Jinih

Urang ampek jinih ialah fungsional adat yang turun temurun sebagai kelengkapan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yaitu penghulu, manti, hulubalang, dan malin dalam suku pada nagari yang menganut sistem Koto-Piliang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Urang Tigo Jinih

Biasanya disebut juga dengan *Tungku Tigo Sajaringan*, yang terdiri dari:

a. Niniak Mamak/ Penghulu

Adalah fungsional adat yang berkedudukan sebagai Penghulu yang memegang sako datuak secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal.

Pepatah merumuskan kedudukan dan peranan penghulu sebagai berikut: “*Nan tinggi ampak jauhah, nan gadang jolong basuo, kayu gadang ditengah padang, tampek balinduang kapanasan, tampek bataduah kahujanan, ureknyo tampek baselo, batanggyo tampek basanda, pai tampek batanyo, pulang tampek babarito, biang nan akan mambuakkan, gantiang nan akan mamutuihkan, tampek mangadu sasak sampik.*”¹⁸ Yang prinsip kepemimpinannya adalah “*birik-bitik tabang ka samak, dari samak tabang ka halaman, patah sayok tabang baranti, tibo di tanah bato, dari niniak turun ka mamak, dari mamak ka kamanakan, patah tumbuhan hilang baganti, pusako lamo baitu juo.*” *Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana, nan bana badiri sandiri.*

¹⁸ Amir M.S. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*. Citra Harta Prima. Jakarta. 2011. Hal.68.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Alim Ulama

Alim Ulama adalah fungsional agama dalam masyarakat. Konsepsi ulama adalah “*suluah bendang dalam nagari*”. Yang prinsip kepemimpinannya adalah “*tau nan sah jo nan batil, tau halal jo nan haram, malaksanakan suruah jo manghantian sagalo larangan Allah dan Rasul*”. Prosedur kepemimpinannya adalah “*mangkaji sapanjang kitab, kitab nan datang dari Allah, Sunnah nan datang dari Rosul, satitiak pantang hilang, sabarih pantang lupu*”. Dalam faktanya alim ulama berdiri di pintu syarak (hukum Islam).

c. Cadiak Pandai

Cadiak Pandai adalah fungsional ilmu dalam masyarakat. Secara faktanya orang *Cadiak Pandai* adalah orang yang pintar menguasai segala ilmu, baik ilmu adat maupun ilmu agama serta ilmu lainnya. Prinsip kepemimpinannya adalah “*urang cadiak candikio, capek kaki ringan tangan, capek kaki indak panaruang, ringan tangan indak pamacah, tahu jo ereng sarato jo gendeng, tau di kieh kato sampai, urang arif bijaksano*” dan prosedur kepemimpinannya adalah mengkaji dengan ilmu hukum dan undang-undang.

G. Hukum Adat di Kenagarian Salimpaung

Hukum adat berbeda dengan hukum yang lain oleh karena keistimewaannya. Sungguhpun hukum adat tidak tertulis tetapi ia mengakar kedalam hati masyarakat hukum adat, merupakan sebuah ‘aib apabila seseorang dikatakan tidak beradat. Tidak ada malu semalu itu dan malu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang adalah malu bersama, seperti kata pepatah adat; *suku indak buliah di injak, malu indak buliah diagiah*.¹⁹

Jika kita mengkaji tentang Hukum Adat di Kenagarian Salimpaung, tentu saja tidak dapat terlepas dari Hukum adat di Minangkabau secara umumnya, karena Kenagarian Salimpaung merupakan bahagian dari wilayah Minangkabau. Sesuai dengan perkembangan zaman “adat” dan “hukum adat” di Minangkabau dan di kenagarian Salimpaung khususnya, pelaksanaan adatnya berdasarkan pada “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” yang telah dikukuhkan melalui Piagam Bukit Marpalam pada tahun 1918 antara kaum adat dengan kaum agama, oleh karena itu adat di Minangkabau selalu bersandikan kepada hukum Islam, sehingga ada pepatah adat Minangkabau:

*“adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,
Syarak mangato adat mamakai”²⁰”.*

Oleh karena itu, di kenagarian Salimpaung antara hukum Islam dan hukum adat dapat berjalan seiringan. Tapi walaupun dalam tatacara hidup bergaul dan hidup bermasyarakat masih ada sedikit perbedaan pendapat dalam hal pemakaian hukum adat itu sendiri.

¹⁹ M. Rasyid Manggis. Dt. Rajo Panghoeloe, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya...* Op.Cit. Hal. 177.

²⁰ Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syatak di Minangkabau*. Bandung. Remadja Karya. 1988. Hal.105.